

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2009);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan.
3. Dana Transfer Umum adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
4. Dana Transfer Khusus adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN Kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar Kembali.
11. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp3.511.727.713.840,00 berkurang sebesar Rp19.486.792.938,00 sehingga menjadi Rp3.492.240.920.902,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah		
1) Semula	Rp3.311.297.644.564,00	
2) Bertambah	<u>Rp58.809.368.399,00</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp3.370.107.012.963,00
b. Belanja Daerah		
1) Semula	Rp3.364.838.647.173,00	
2) Berkurang	<u>Rp19.486.792.938,00</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp3.345.351.854.235,00
c. Pembiayaan daerah		
1) Penerimaan pembiayaan		
i. Semula	Rp200.430.069.276,00	
ii. Berkurang	<u>Rp78.296.161.337,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp122.133.907.939,00
2) Pengeluaran pembiayaan		
i. Semula	Rp146.889.066.667,00	
ii. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp146.889.066.667,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp-24.755.158.728,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp539.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp10.000.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp549.000.000.000,00
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp2.228.282.803.224,00
2) Bertambah	<u>Rp208.693.702.721,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp2.436.976.505.945,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:	
a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp539.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp10.000.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp549.000.000.000,00
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp20.875.051.392,00
2) Berkurang	<u>Rp500.000.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp21.375.051.392,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1) Semula	Rp1.253.070.525,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp1.253.070.525,00

d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1)	Semula	Rp521.886.719.423,00
2)	Berkurang	<u>Rp160.384.334.322,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp361.502.385.101,00
(2)	Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a.	Transfer pemerintah pusat	
1)	Semula	Rp1.926.439.373.453,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp98.250.411.703,00</u>
	Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp2.024.689.785.156,00
b.	Transfer antar daerah	
1)	Semula	Rp301.843.429.771,00
2)	Bertambah	<u>Rp110.443.291.018,00</u>
	Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp412.286.720.789,00
(3)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
a.	Pendapatan hibah	
1)	Semula	Rp. 0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah hibah setelah perubahan	Rp. 0,00
b.	Dana darurat	
1)	Semula	Rp. 0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp. 0,00
c.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1)	Semula	Rp. 0,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.	Belanja operasi;	
1)	Semula	Rp2.512.637.952.649,00
2)	Berkurang	<u>Rp157.211.553.827,00</u>
	Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp2.355.426.398.822,00
b.	Belanja modal;	
1)	Semula	Rp342.949.321.998,00
2)	Bertambah	<u>Rp189.314.780.762,00</u>
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp532.264.102.760,00
c.	Belanja tidak terduga;	
1)	Semula	Rp25.000.000.000,00
2)	Berkurang	<u>Rp10.566.942.831,00</u>
	Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp14.433.057.169,00
d.	Belanja transfer;	
1)	Semula	Rp484.251.372.526,00
2)	Berkurang	<u>Rp41.023.077.042,00</u>
	Jumlah belanja transfer setelah Perubahan	Rp443.228.295.484,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a.	Belanja pegawai	
1)	Semula	Rp1.394.194.384.703,00
2)	Berkurang	<u>Rp168.088.854.307,00</u>
	Jumlah belanja transfer setelah Perubahan	Rp1.226.105.530.396,00
b.	Belanja barang dan jasa	
1)	Semula	Rp1.009.701.901.032,00
2)	Bertambah	<u>Rp31.631.305.296,00</u>
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp1.041.333.206.328,00
c.	Belanja bunga	
1)	Semula	Rp17.773.034.345,00
2)	Berkurang	<u>Rp6.089.220.399,00</u>
	Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp11.683.813.946,00

d.	Belanja subsidi	
1)	Semula	Rp1.872.000.000,00
2)	Berkurang	<u>Rp640.000.000,00</u>
	Jumlah belanja subsidi setelah	
	Perubahan	Rp 1.232.000.000,00
e.	Belanja hibah	
1)	Semula	Rp83.746.632.569,00
2)	Berkurang	<u>Rp12.974.784.417,00</u>
	Jumlah belanja hibah setelah	
	Perubahan	Rp70.771.848.152,00
f.	Belanja bantuan sosial	
1)	Semula	Rp5.350.000.000,00
2)	Berkurang	<u>Rp1.050.000.000,00</u>
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah	
	Perubahan	Rp4.300.000.000,00
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a.	Belanja modal tanah	
1)	Semula	Rp7.000.000.000,00
2)	Berkurang	<u>Rp7.000.000.000,00</u>
	Jumlah belanja modal tanah setelah	
	Perubahan	Rp0,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin	
1)	Semula	Rp78.032.526.074,00
2)	Bertambah	<u>Rp102.171.569.761,00</u>
	Jumlah belanja modal peralatan	
	setelah perubahan	Rp180.204.095.835,00
c.	Belanja modal bangunan dan gedung	
1)	Semula	Rp148.219.491.234,00
2)	Berkurang	<u>Rp28.352.859.168,00</u>
	Jumlah belanja modal bangunan	
	dan gedung setelah perubahan	Rp119.866.632.066,00
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1)	Semula	Rp106.355.335.867,00
2)	Bertambah	<u>Rp108.714.551.969,00</u>
	Jumlah belanja modal jalan, irigasi,	
	dan jaringan setelah perubahan	Rp215.069.887.836,00
e.	Belanja modal aset tetap lainnya	
1)	Semula	Rp330.453.100,00
2)	Bertambah	<u>Rp11.906.524.200,00</u>
	Jumlah belanja asset tetap lainnya	
	setelah perubahan	Rp12.236.977.300,00

f.	Belanja modal aset lainnya;	
1)	Semula	Rp3.011.515.723,00
2)	Bertambah	<u>Rp1.874.994.000,00</u>
	Jumlah Belanja modal aset lainnya	
	setelah perubahan	Rp4.886.509.723,00
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a.	Semula	Rp25.000.000.000,00
b.	Berkurang	<u>Rp10.566.942.831,00</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah	
	Perubahan	Rp14.433.057.169,00
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a.	Belanja bagi hasil	
1)	Semula	Rp48.837.505.139,00
2)	Bertambah	<u>Rp8.199.999.999,00</u>
	Jumlah belanja bagi hasil setelah	
	Perubahan	Rp57.037.505.138,00
b.	Belanja bantuan keuangan.	
1)	Semula	Rp435.413.867.387,00
2)	Berkurang	<u>Rp49.223.077.041,00</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan	
	setelah Perubahan	Rp386.190.790.346,00

Pasal 7

Anggaran pemberian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a.	Penerimaan pemberian	
1)	Semula	Rp200.430.069.276,00
2)	Berkurang	<u>Rp78.296.161.337,00</u>
	Jumlah penerimaan pemberian setelah	
	Perubahan	Rp122.133.907.939,00
b.	Pengeluaran pemberian.	
1)	Semula	Rp146.889.066.667,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah pengeluaran pemberian setelah	
	Perubahan	Rp146.889.066.667,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) Semula Rp200.430.069.276,00
 - 2) Berkurang Rp145.253.222.337,00
 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp55.176.846.939,00
 - b. Pencairan dana cadangan
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah Rp20.000.000.000,00
 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp20.000.000.000,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp0,00
 - d. Penerimaan pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah Rp46.957.061.000,00
 Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp46.957.061.000,00
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00
 - f. Penerimaan pemberian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah penerimaan pemberian lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00
- (2) Pengeluaran pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
 - 1) Semula Rp20.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp20.000.000.000,00

b.	Penyertaan modal daerah	
1)	Semula	Rp0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah penyertaan modal daerah setelah	
	Perubahan	Rp0,00
c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
1)	Semula	Rp126.889.066.667,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang	
	yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp126.889.066.667,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah	
1)	Semula	Rp0,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah	
	Perubahan	Rp0,00
e.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1)	Semula	Rp0,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	
	lainnya sesuai dengan dengan ketentuan	
	peraturan perundang-undangan	
	setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ARSAN LATIF

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA
BARAT (/ /)

Ade Zakir, ST	Sekretaris Daerah	
Drs. Asep Sehabudin	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
H. Heru Budi Purnomo, S.Sos., M.Si	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Asep Wahidin Sudiro, SH., MH	Kepala Bagian Hukum	